

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DANA KAPITASI
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

Jakarta, 20 Juni 2017

DAFTAR ISI

Peraturan Dirjen Renhan Kementerian Pertahanan Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Halaman		
3	Ketentuan Umum	BAB I
6	Tugas dan Tanggung Jawab	BAB II
12	Perencanaan	BAB III
15	Pembayaran	BAB IV
18	Mekanisme Pencairan	BAB V
22	Pelaporan	BAB VI
30	Pengendalian dan Pengawasan	BAB VII
31	Ketentuan Penutup	BAB VIII
	Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan.	Lampiran I
	Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Dana Kapitasi.	Lampiran II
	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan.	Lampiran III
	Laporan Realisasi Anggaran Belanja.	Lampiran IV



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DANA KAPTASI

PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintahan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari dana kaptasi, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pengelolaan dana kaptasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kaptasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489);

5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 807);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN
PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan selanjutnya disebut BPJS Kesehatan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan.

3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara.

5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

6. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan...

7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Unit satuan pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
8. Satker Pengelola Dana Kapitasi adalah Satker yang melakukan pengelolaan Dana Kapitasi untuk FKTP.
9. Subsaker adalah bagian dari Satker yang dapat menggunakan dana Kapitasi dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatannya.
10. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
12. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
13. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat perpajakan.

Penandatanganan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

16. Penguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan.

17. Kuasa Penguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Penguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kemhan dan TNI.

18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas bebanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

19. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbtkan perintah pembayaran.

20. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada satuan kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang diangkat oleh PA/KPA.

21. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan yang selanjutnya disebut Dirjen Renhan Kemhan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.

Pasal 2

Dana Kapitasi wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3

Dana Kapitasi yang telah disetor ke Kas Negara dapat digunakan oleh Satker Pengelola Dana Kapitasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi tugas dan tanggung jawab, perencanaan, pembayaran, mekanisme pencairan, pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Penanggung jawab Pengelola Dana Kapitasi terdiri atas:
a. pengelola dana Kapitasi; dan
b. pejabat perbendaharaan.

Pasal 6

Pengelola dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Kepala FKTP;
- b. Panglima/Komandan/Kepala Komando Utama/Kepala Satker;
- c. Kepala Kesehatan Komando Utama/Pangkalan Utama Angkatan Laut;
- d. Panglima/Komandan Komando Utama selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan/Asisten

Perencanaan...

Perencanaan dan Anggaran/Perwira Pembantu/
Direktur Administrasi Komando Utama;

e. Kepala Pusat Kesehatan TNI/Kepala Pusat Kesehatan
Angkatan Darat/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan
Laut/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara/Kepala
Pusat Rehabilitasi Kemhan;

f. Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan/Sekretaris
Jenderal Kemhan selaku penanggung jawab dan
dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategi dan
Perencanaan Umum Panglima TNI/Asisten
Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf
Angkatan/Kepala Biro Perencanaan Sekretariat
Jenderal Kemhan; dan

g. Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan
oleh Dirjen Renhan Kemhan.

Pasal 7

Kepala FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
selaku Sub Satker:

a. bertugas penyelenggaraan kegiatan pelayanan
kesehatan kepada Prajurit TNI, Pegawai Negeri Sipil,
Calon Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya, serta
masyarakat umum yang terdaftar sebagai peserta
BPJS Kesehatan di FKTP;

b. bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Kapitasi
sesuai kewenangannya; serta

c. menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
Dana Kapitasi sesuai kewenangannya.

Pasal 8

Panglima/Komandan/Kepala Komando Utama/Kepala
Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
selaku KPA yang membawahi FKTP untuk:

a. bertanggung jawab terhadap perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan Dana Kapitasi;

b. bertanggung jawab...

- b. bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Kapitasi di jajarannya; serta
- c. menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 9

Kepala Kesehatan Komando Utama/Pangkalan Utama Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c selaku pembina kesehatan tingkat Komando Utama/Pangkalan Utama Angkatan Laut:

- a. melaksanakan pembinaan atas pengelolaan Dana Kapitasi di jajarannya; dan
- b. bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Dana Kapitasi di jajarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Panglima/Komandan Komando Utama selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan/Asisten Perencanaan dan Anggaran/Perwira Pembantu/Direktur Administrasi Komando Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d selaku pembina di bidang anggaran bertanggung jawab atas pengendalian terhadap pelaksanaan Dana Kapitasi di lingkungan Komando Utama masing-masing.

Pasal 11

Kepala Pusat Kesehatan TNI/Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara/Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e selaku pembina kesehatan di tingkat Unit Organisasi melaksanakan pembinaan atas pengelolaan Dana Kapitasi di jajarannya.

Pasal 12

Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan/Sekretaris Jenderal Kemhan selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategi dan Perencanaan Umum Panglima TNI/Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan/Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f selaku pembina di bidang anggaran bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaporan Dana Kapitasi di lingkungan Unit Organisasi masing-masing.

Pasal 13

Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g selaku pembina di bidang anggaran bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaporan Dana Kapitasi di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 14

Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. KPA;
- b. PPK;
- c. PPSPM; dan
- d. BP pada Satker penerima DIPA Petikan Satker Daerah.

Pasal 15

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a memiliki tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas anggaran dana kapitasi yang diterima;
- b. melaksanakan penggunaan anggaran dana kapitasi berdasarkan DIPA Petikan Satker Daerah; dan

c. menyusun...

- c. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan pengelolaan anggaran dana kapitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;

- b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;

- c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/jasa;

- d. melaksanakan kegiatan swakelola;

- e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;

- f. mengendalikn pelaksanaan perjanjian/kontrak;

- g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;

- h. membuat dan menandatangani SPP;

- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;

- j. menyerahkn hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; serta

- k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

Pasal 17

PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c:

- a. melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM;

- b. dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. menguji...

1. menguji kebenaran Surat Permintaan

Pembayaran beserta dokumen pendukung;

2. menolak dan mengembalikan Surat Permintaan

Pembayaran, apabila Surat Permintaan

Pembayaran tidak memenuhi persyaratan untuk

dibayarkan;

3. membebankan tagihan pada mata anggaran yang

telah disediakan;

4. menerbitkan SPM;

5. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh

dokumen hak tagih;

6. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah

pembayaran kepada KPA;

7. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang

berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan

perintah pembayaran; serta

8. melakukan konfirmasi dan verifikasi atas Surat

Setoran Bukan Pajak yang menjadi dasar

pembayaran sebelum SPM diajukan ke Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara;

c. bertanggung jawab atas:

1. kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan

administrasi terhadap dokumen hak tagih

pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM

dan akibat yang timbul dari pengujian yang

dilakukannya; serta

2. ketepatan jangka waktu penerbitan dan

penyampaian SPM kepada Kepala Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara;

d. wajib menyampaikan laporan bulanan terkait

pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada KPA

yang paling sedikit memuat:

1. jumlah SPP yang diterima;

2. jumlah SPM yang diterbitkan; dan

3. jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM.

Pasal 18

BP pada Satker penerima DIPA Petikan Satker Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
- b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
- e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; serta
- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

PERENCANAAN

BAB III

Pasal 19

- (1) Satker Pengelola Dana Kapitasi menyusun rencana PNBP dari Dana Kapitasi.
- (2) Rencana PNBP dari Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rencana PNBP tingkat Satker.
- (3) Rencana PNBP dari Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. target PNBP dari Dana Kapitasi; dan
- b. pagu penggunaan PNBP dari Dana Kapitasi.

- (4) Penyusunan Rencana PNBP dari Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan aplikasi TPNBP.

Pasal 20

Target PNBP dari Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a merupakan hasil perhitungan atau penetapan PNBP yang diperkirakan akan diterima dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang akan datang.

Pasal 21

- (1) Pagu penggunaan PNBP dari Dana Kapitasi huruf b merupakan penggunaan PNBP dari Dana Kapitasi sesuai dengan kebutuhan Satker Pengelola Dana Kapitasi.
- (2) Penggunaan PNBP dari Dana Kapitasi menjadi bagian dari belanja keseluruhan Satker Pengelola Dana Kapitasi dalam rangka penyediaan dan peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan terukur yang meliputi belanja:

- a. jasa pelayanan kesehatan medis, paramedis, nonmedis, dan jasa pengelola dengan prosentase penggunaan sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen);
- b. biaya operasional, obat, alat dan bahan medis habis pakai, dan kegiatan operasional kesehatan lainnya termasuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya prosentase penggunaannya sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen);
- c. pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan prosentase penggunaannya sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen).

Pasal 22

- (1) PNBP dari Dana Kapitasi tidak termasuk PNBP yang berasal dari sanksi administrasi berupa denda atas kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Dana Kapitasi.

- (2) PNBP yang berasal dari sanksi administrasi berupa denda atas kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan.

Pasal 23

- (1) Satker Pengelola Dana Kapitasi menyampaikan rencana PNBP secara berjenjang kepada Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan dalam rangka penyusunan rencana PNBP Kemhan dan TNI.

- (2) Menteri selaku penanggung jawab dan melaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan rencana PNBP Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan selaku penanggung jawab dan dilaksanakan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Pasal 24

Tata cara penyusunan dan penyampaian rencana PNBP Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 25

Berdasarkan pagu penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dana Kapitasi dalam rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Satker pengelola Dana Kapitasi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dari Dana Kapitasi.

Pasal 26

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran dari Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Kemhan dan TNI.

- (2) Tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dari Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan pengesahan DIPA.

BAB IV
PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi untuk masing-masing Satker Pengelola Dana Kapitasi ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.
- (2) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur, pembayaran Dana Kapitasi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan besaran kapitasi dikalikan dengan jumlah peserta yang terdaftar pada masing-masing FKTP pada Satker Pengelola Dana Kapitasi sesuai *database* kepesertaan BPJS Kesehatan.

- (4) BPJS Kesehatan menyampaikan Bukti Penerimaan Negara atas Pembayaran Dana Kapitasi kepada masing-masing Satker Pengelola Dana Kapitasi disertai dengan informasi jumlah Dana Kapitasi yang dibayarkan kepada setiap FKTP.

(5) Bukti...

- (5) Bukti Penerimaan Negara atas Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.
- (6) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur, penyampaian Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Dana Kapitasi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 28

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pemutakhiran data dalam *database* kepesertaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) setiap

- (2) Dalam rangka memastikan jumlah peserta yang terdaftar pada masing-masing FKTP pada Satker Pengelola Dana Kapitasi, BPJS Kesehatan, dan Satker Pengelola Dana Kapitasi melakukan pemutakhiran data.

- (3) Pemutakhiran data jumlah peserta yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kesepakatan antara Kemhan dan TNI dengan BPJS Kesehatan.

- (4) Hasil pemutakhiran data jumlah peserta yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan dan Kepala Satker Pengelola Dana Kapitasi.

- (5) Keenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah.

Pasal 29

Pembayaran Dana Kapitasi dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan...

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Dana Kapitasi, jumlah kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah pembayaran Dana Kapitasi pada periode pembayaran berikutnya.

- (2) Kelebihan pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal pembayaran Dana Kapitasi menggunakan besaran kapitasi lebih tinggi dari besaran kapitasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan/atau jumlah peserta lebih tinggi dari jumlah peserta berdasarkan *database* kepesertaan BPJS Kesehatan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Dana Kapitasi, BPJS Kesehatan wajib segera melunasi kekurangan pembayaran tersebut disertai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

- (2) Kekurangan pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal pembayaran Dana Kapitasi menggunakan besaran kapitasi lebih rendah dari besaran kapitasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau jumlah peserta lebih rendah dari jumlah peserta berdasarkan *database* kepesertaan BPJS Kesehatan.

- (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 32

- (1) Atas keterlambatan pembayaran Dana Kapitasi, BPJS Kesehatan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 33

Mekanisme pembayaran atas kelebihan pembayaran Dana Kapitasi, kekurangan pembayaran Dana Kapitasi dan/atau sanksi administrasi berupa denda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penentuan jumlah, pembayaran, dan penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertuang.

MEKANISME PENCAIRAN

BAB V

Pasal 34

Pembayaran tagihan atas beban belanja negara yang bersumber dari Dana Kapitasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Saker Pengelola Dana Kapitasi menggunakan Dana Kapitasi sesuai kebutuhan dengan memperhatikan batas maksimum pencairan;
- b. Saker Pengelola Dana Kapitasi dapat menggunakan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah Dana Kapitasi disetor ke Kas Negara dan berdasarkan konfirmasi dari Kantor Pelayanan Perbendahharaan Negara;
- c. pelaksanaan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendahharaan...

Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengenai pelaksanaan konfirmasi surat setoran penerimaan negara;

d. besarnya pencairan Dana Kapitasi secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBFP dari Dana Kapitasi dalam DIPA Satker Pengelola Dana Kapitasi;

e. dalam hal realisasi atas Dana Kapitasi melebihi target yang telah ditetapkan, kelebihan dimaksud dapat menambah pagu PNBFP dari Dana Kapitasi dalam DIPA dengan terlebih dahulu dilakukan revisi anggaran; dan revisi anggaran berupa penambahan pagu PNBFP dari Dana Kapitasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Dirjen Renhan mengenai Prosedur Revisi Anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 35

- (1) Satker Pengelola Dana Kapitasi dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi Dana Kapitasi yang dapat digunakan sesuai pagu PNBFP dari Dana Kapitasi dalam DIPA, paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Realisasi Dana Kapitasi yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dana Kapitasi yang telah disetor ke Kas Negara.
- (3) Dalam hal UP tidak mencukupi, Satker Pengelola Dana Kapitasi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas MP Dana Kapitasi.
- (4) Satker Pengelola Dana Kapitasi yang belum memperoleh MP Dana Kapitasi dapat diberikan UP sebesar paling banyak 1/12 (satu per dua belas) dari pagu PNBFP dari Dana Kapitasi dalam DIPA, paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku...

berlaku juga untuk Satker Pengelola Dana Kapitasi yang telah memperoleh MP Dana Kapitasi namun belum mencapai 1/12 (satu per dua belas) dari pagu PNBP dari Dana Kapitasi dalam DIPA.

(6) Penggantian UP atas pemberian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan setelah Satker Pengelola Dana Kapitasi memperoleh MP Dana Kapitasi paling sedikit sebesar UP yang diberikan.

(7) Penyesuaian besaran UP dapat dilakukan terhadap Satker pengelola Dana Kapitasi yang telah memperoleh MP Dana Kapitasi melebihi UP yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 36

(1) Pembayaran UP/TUP yang berasal dari Dana Kapitasi dilakukan terpisah dari UP /TUP yang berasal dari rupiah murni, PNBP Pelayanan Masyarakat Umum dan PNBP BPJS Kesehatan.

(2) Pembayaran UP/TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada akun UP Penggunaan PNBP Dana Kapitasi.

Pasal 37

(1) Dana yang berasal dari Dana Kapitasi dapat dicairkan maksimum sesuai formula sebagai berikut:

$$MP = (PPP \times JS) - JPS;$$

MP : Maksimum Pencairan;
 PPP : Nilai persentase dari rencana penggunaan atas Pagu PNBP dalam DIPA terhadap jumlah setoran PNBP Dana Kapitasi ke Kas Negara dengan nilai $\leq 100\%$ (seratus persen);
 JS : Jumlah Setoran
 JPS : Jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan.

(2) Pencairan Dana Kapitasi oleh Satker Pengelola Dana

Kapitansi dilaksanakan berdasarkan Daftar

Perhitungan Jumlah MP.

- (3) Ketentuan mengenai format Daftar Perhitungan Jumlah MP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 38

- (1) Sisa Dana Kapitasi tahun anggaran sebelumnya dapat digunakan oleh Satker Pengelola Dana Kapitasi untuk membiayai penyediaan dan peningkatan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

- (2) Sisa Dana Kapitasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. sisa MP Dana Kapitasi yang belum dibelanjakan pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
- b. Dana Kapitasi tahun anggaran sebelumnya yang telah disetor ke Kas Negara yang belum diajukan dalam perhitungan MP.

- (3) Penggunaan sisa Dana Kapitasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan dengan Dana Kapitasi tahun anggaran berjalan.

- (4) KPA Satker Pengelola Dana Kapitasi menyempatkan permintaan penggunaannya sisa Dana Kapitasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

- (5) Permintaan penggunaan sisa Dana Kapitasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan Surat Pernyataan dari KPA Satker Pengelola Dana Kapitasi yang menyatakan bahwa sisa Dana Kapitasi tahun anggaran sebelumnya

digunakan...

digunakan untuk membiayai kegiatan di tahun anggaran berjalan.

- (6) Ketentuan mengenai format surat pernyataan dari KPA Saker Pengelola Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 39

- (1) Dalam hal penggunaan Dana Kapitasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mengakibatkan pagu PNPB dalam DIPA tidak mencukupi, Saker Pengelola Dana Kapitasi melakukan revisi anggaran.

- (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Dirjen Renhan mengenai Prosedur Revisi Anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 40

Tata cara pengujian dan pembayaran tagihan, penerbitan SPP, pengujian SPP dan penerbitan SPM, pengujian SPM dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 41

Mekanisme Pelaporan atas pengelolaan PNPB dari Dana Kapitasi dilaksanakan oleh:

- a. Unit Organisasi Kemhan;
b. Unit Organisasi Markas Besar TNI;

- c. Unit Organisasi TNI Angkatan Darat;
- d. Unit Organisasi TNI Angkatan Laut;
- e. Unit Organisasi TNI Angkatan Udara; dan
- f. Ditjen Renhan Kemhan.

Pasal 42

Unit Organisasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:

- a. Kepala Biro Umum Setjen Kemhan melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran Dana Kapitasi kepada Sekretaris Jenderal Kemhan selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya (T+10) dengan tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemhan;
- 2. Inspektur Jenderal Kemhan; dan
- 3. Kepala Bidang Keuangan Kementerian Pusat Keuangan Kemhan.

- b. Sekretaris Jenderal Kemhan selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi kepada Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan setiap bulan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya (T+20) dengan tembusan:

- 1. Menteri;
- 2. Sekretariat Jenderal Kemhan;
- 3. Inspektur Jenderal Kemhan;
- 4. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
- 5. Kepala Pusat Keuangan Kemhan; dan
- 6. Kepala Bidang Keuangan Kementerian Pusat Keuangan Kemhan.

Unit Organisasi Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri atas:

- a. Kepala Satker melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi kepada Panglima TNI selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategi dan Perencanaan Umum Panglima TNI setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya (T+10) dengan tembusan:

1. Panglima TNI;
2. Inspektur Jenderal TNI;
3. Asisten Logistik Panglima TNI;
4. Kepala Pusat Kesehatan TNI;
5. Kepala Pusat Keuangan TNI; dan
6. Pemegang Kas TNI.

- b. Panglima TNI selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategi dan Perencanaan Umum Panglima TNI melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi kepada Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya (T+20) dengan tembusan:

1. Menteri;
2. Panglima TNI;
3. Inspektur Jenderal Kemhan;
4. Inspektur Jenderal TNI;
5. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
6. Kepala Pusat Keuangan Kemhan;
7. Kepala Pusat Keuangan TNI.

Unit Organisasi TNI Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c terdiri atas:

a. FKTP dibawah Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah melaporkan penerimaan dan penggunaan Dana Kapitasi kepada Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya (T+3) dengan tembusan Komandan Resort Militer dan Perwira Keuangan Satker;

b. Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah dan FKTP di bawah Kepala Kesehatan Komando Utama melaporkan penerimaan dan penggunaan Dana Kapitasi kepada Kepala Kesehatan Komando Utama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya (T+7) dengan tembusan Perwira Keuangan Satker;

c. Kepala Kesehatan Komando Utama melaporkan penerimaan dan penggunaan Dana Kapitasi kepada Panglima Daerah Militer selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan Komando Utama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya (T+10) dengan tembusan:

1. Panglima Daerah Militer;
2. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
3. Inspektur Daerah Militer; dan
4. Kepala Keuangan Komando Utama.

d. Panglima Komando Utama selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan Dana Kapitasi kepada Kepala Staf Angkatan Darat selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya (T+15) dengan tembusan:

1. Kepala...

1. Kepala Staf Angkatan Darat;
 2. Inspektur Jenderal Angkatan Darat;
 3. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat; dan
 4. Direktur Keuangan Angkatan Darat.
- e. Kepala Staf Angkatan Darat selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Darat melaporkan penerimaan dan penggunaan Dana Kapitasi kepada Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya (T+20) dengan tembusan:
1. Menteri;
 2. Panglima TNI;
 3. Kepala Staf Angkatan Darat;
 4. Inspektur Jenderal Kemhan;
 5. Inspektur Jenderal Angkatan Darat;
 6. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
 7. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
 8. Kepala Pusat Keuangan Kemhan; dan
 9. Direktur Keuangan Angkatan Darat.

Pasal 45

Unit Organisasi TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d terdiri atas:

a. Kepala FKTP melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi kepada Panglima/Komandan/Gubernur/Kepala Komando Utama/Satker tanggal 5 (lima) bulan berikutnya (T+5) dengan tembusan:

1. Inspektur Komando Utama/Satker;
2. Asisten Perencanaan dan Anggaran/Direktur Perencanaan dan Pengembangan/Perwira Pembantu Program dan Anggaran Komando Utama/Satker;

3. Asisten...

3. Asisten Personel/Direktur Personel /Direktur Pembinaan/Perwira Pembantu Personel Komando Utama/Satker;

4. Kepala Dinas Keuangan/Kepala Keuangan Wilayah Komando Utama/Satker;

5. Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Satuan Kesehatan/Kepala Sub Direktorat Kesehatan Komando Utama/Satker; dan

6. Kepala Akun Komando Utama/Satker.

b. Panglima/Komandan/Gubernur/Kepala Komando Utama/Satker melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran Dana Kapitasi kepada Kepala Staf Angkatan Laut selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya (T+10) dengan tembusan:

1. Kepala Staf Angkatan Laut;

2. Inspektur Jenderal Angkatan Laut;

3. Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Laut;

4. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Laut; dan

5. Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut;

c. Kepala Staf Angkatan Laut selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran Dana Kapitasi kepada Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya (T+20) dengan tembusan:

1. Menteri;

2. Panglima TNI;

3. Kepala Staf Angkatan Laut;

4. Inspektur Jenderal Kemhan;

5. Inspektur Jenderal Angkatan Laut;
6. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan
Kemhan;
7. Kepala Pusat Keuangan Kemhan;
8. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Laut; dan
9. Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut.

Pasal 46

Unit Organisasi TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e terdiri atas:

- a. Kepala Satker yang membawahi FKTP melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi kepada Panglima/Komandan Komando Utama selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Kepala Kesehatan Komando Utama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya (T+5) dengan tembusan;
1. Inspektur Komando Utama;
2. Asisten Perencanaan/Perwira Pembantu Komando Utama;
3. Asisten Personel/Perwira Pembantu Komando Utama; dan
4. Kepala Keuangan Komando Utama.

- b. Kepala Satker Badan Pelaksana Pusat melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya (T+10) dengan tembusan;
1. Inspektur Jenderal Angkatan Udara;
2. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Udara;
3. Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Udara; dan
4. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Udara.

c. Kepala...

dan...

Dirjen Renhan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f melaporkan realisasi anggaran pendapatan

Pasal 47

1. Menteri;
 2. Panglima TNI;
 3. Kepala Staf Angkatan Udara;
 4. Inspektur Jenderal Kemhan;
 5. Inspektur Jenderal Angkatan Udara;
 6. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
 7. Kepala Pusat Keuangan Kemhan;
 8. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Udara; dan
 9. Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara.
- e. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Udara melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi kepada Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya (T+20) dengan tembusan;
- d. Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi kepada Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Udara tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya (T+15).
1. Inspektur Jenderal Angkatan Udara;
 2. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Udara;
 3. Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Udara; dan
 4. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Udara.
- c. Kepala Kesehatan Komando Utama melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya (T+10) dengan tembusan;

dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitasi kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan tanggal 30 (tiga puluh) bulan berikutnya dengan tembusan:

1. Menteri;
2. Inspektur Jenderal Kemhan; dan
3. Kepala Pusat Keuangan Kemhan.

Pasal 48

Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 terdiri atas:

a. laporan realisasi anggaran pendapatan terdiri atas:

1. A. tingkat Satker;
2. B. tingkat Komando Utama;
3. C. tingkat Unit Organisasi;
4. D. tingkat Kementerian;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

b. laporan realisasi anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan PNBP dari Dana Kapitasi, unsur pengendali anggaran, keuangan dan kesehatan agar melaksanakan pengendalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan Dana kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan fungsinya.

Pasal 50

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan PNBK yang bersumber dari Dana Kapitasi, unsur pengawas dan pemeriksa internal melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap pengelolaan keuangan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 52

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERENCANAAN PERTAHANAN,



ABDUL MUIS, S.Sos

MARSEKAL MUDA TNI

DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMUM PENCAIRAN

KOP SATUAN	
DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMUM PENCAIRAN DANA SATEKER PENGELOLA DANA KAPTASI	
1.	Nama dan Kode Kantor/Sateker
2.	Nama dan Kode Kegiatan
3.	Nomor dan Tanggal DIPA
4.	Target Pendapatan
5.	Pagu Pengeluaran
6.	Perhitungan Maksimum Pencairan Dana
a.	Jumlah Setoran PNBP TA Yang Lalu 1)
b.	Maksimum Pencairan Dana TA Yang Lalu (...% x 6.a)
c.	Realisasi Pencairan Dana TA Yang Lalu 2)
d.	Sisa Dana Kaptasi Tahun Anggaran Yang Lalu (b - c)
e.	Sisa UP dan TUP TA Yang Lalu
f.	Sisa Dana Kaptasi Tahun Anggaran Yang Lalu Dapat Digunakan (d - e)
g.	SP2D TA Berjalan Yang Dapat Dicairkan 6.f
7.	Perhitungan Maksimum Pencairan Dana Berikutnya :
a.	Setoran Dana Kaptasi TA Berjalan 1)
b.	Maksimum Pencairan Dana Kaptasi TA Berjalan (...% x 7.a)
c.	Realisasi Pencairan Dana Kaptasi TA Berjalan s.d SP2D lalu (termasuk jumlah SP2D yang telah dicairkan pada huruf 6.g)
1)	SP2D UP
2)	SP2D TUP
3)	SP2D GUP
4)	SP2D LS
5)	JUMLAH
d.	SPM UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang dapat diajukan berikutnya
(7.b - 7.c.5)	
Kuasa Pengguna Anggaran	
20xx	
NRP/NIP	
Keterangan :	
1)	Foto copy SSBP lembar ke- 4 terlampir atau bukti setor lainnya yang telah dikonfirmasi ke KPPN.
2)	Berdasarkan hasil rekonsiliasi realisasi dengan KPPN.

DIREKTUR JENDERAL


PERENCANAAN PERTAHANAN,


ABDUL MUIS, S.Sos

MARSEKAL MUDA TNI

SURAT PERNYATAAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA PENGELOLA DANA KAPTASI

KOP SATUAN	
SURAT PERNYATAAN Nomor : xxxxxxxxxx	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
1. Nama
2. Jabatan
3. Satuan Kerja(xxxx)
4. Kementerian Negara/Lembaga(xxx)
5. Unit Organisasi(xx)
dengan ini menyatakan bahwa :	
1. Pada Tahun Anggaran ... (Tahun Anggaran sebelumnya) telah dilakukan penyetoran PNB yang berasal dari Dana Kaptasi ke Kas Negara sebesar Rp ... (dengan huruf) sebagaimana bukti terlampir.	
2. Dari jumlah PNB tersebut pada angka 1, terdapat Dana Kaptasi Tahun Anggaran (Tahun Anggaran sebelumnya), yang masih belum dipergunakan/dibelanjakan sebesar Rp (dengan huruf) yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan penyediaan dan peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan terukur pada Tahun Anggaran (Tahun Anggaran berjalan).	
3. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai dasar perhitungan Maksimum Pencairan (MP) Satker Pengelola Dana Kaptasi selaku pengguna PNB. Apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab penuh bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.	
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.	
.....20xx	Kuasa Pengguna Anggaran
Materai Rp 6.000,-	
.....	NRP/NIP

DIREKTUR JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN,

ABDUL MUIS, S.Sos



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

A. TINGKAT SATKER

KOP SATUAN											
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PNBP DARI DANA KAPTASI											
SATKER.....TAHUN.....											
SAMPAI DENGAN BULAN.....TAHUN.....											
AKUN : 423272											
NO	SUBSATKER/FK	TARGET	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI PENDAPATAN			SISA (5-8)	% (8/5)	NTPN/NTB	11
					JML S.D BLN LALU	BLN INI	JML S.D BLN INI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
JUMLAH											
KASATKER.....20											
NAMA											
Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP											

B. TINGKAT KOMANDO UTAMA

KOP KOTAMA											
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PNBP DARI DANA KAPTASI											
KOTAMA.....											
SAMPAI DENGAN BULAN.....TAHUN.....											
AKUN : 423272											
NO	SATKER	TARGET	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI PENDAPATAN			SISA (5-8)	% (8/5)	10	11
					JML S.D BLN LALU	BLN INI	JML S.D BLN INI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
JUMLAH											
ASREN/ASRENA/KAKES KOTAMA											
NAMA											
Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP											

DIREKTUR JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN,
ABDUL MUIS, S.Sos
MARSYAL MUDA TNI

KOP KEMENTERIAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PNBP DARI DANA KAPTASI
KEMENTERIAN PERTAHANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN.....TAHUN.....

AKUN : 423272

NO	URAIAN	TARGET	PENDAPATAN AWAL	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI PENDAPATAN					SISA (8/5) %
					JML S.D BLN LALU	BLN INI	JML S.D BLN INI	SISA (5-8)	(8/5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	U.O. KEMHAN									
2	U.O. MABES TNI									
3	U.O. TNI AD									
4	U.O. TNI AL									
5	U.O. TNI AU									
JUMLAH										

NAMA
DIRJEN RENHAN KEMHAN
.....20
Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP

D. TINGKAT KEMENTERIAN

KOP U.O.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PNBP DARI DANA KAPTASI
U.O.....
SAMPAI DENGAN BULAN.....TAHUN.....

AKUN : 423272

NO	URAIAN	TARGET	PENDAPATAN AWAL	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI PENDAPATAN					SISA (8/5) %
					JML S.D BLN LALU	BLN INI	JML S.D BLN INI	SISA (5-8)	(8/5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	KOTAMA...									
	a. SATKER...									
	b. SATKER...									
2	KOTAMA...									
	a. SATKER...									
	b. SATKER...									
JUMLAH										


NAMA
ASRENUM/ASRENA/KAROREN
.....20
Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP

C. TINGKAT UNIT ORGANISASI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN
 NOMOR 06 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN DANA KAPTASI PADA FASILITAS
 KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KOP SATUAN									
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PNBP DARI DANA KAPTASI									
SATKER/KOTAMA/U.O.TAHUN.....									
SAMPAI DENGAN BULAN.....TAHUN.....									
NO	URAIAN	KODE PROG/ GIAT/OUTPUT/ KUN	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	JML S.D BLN LALU	BLN INI	JML S.D BLN INI	SISA (5-8) %	(8/5) %
1	Program.....							9	10
	1 Kegiatan.....								
	a. Output.....								
	1) Akun.....								
	2) Akun.....								
	b. Output.....								
	1) Akun.....								
	2) Akun.....								
2	Kegiatan.....								
	a. Output.....								
	1) Akun.....								
	2) Akun.....								
	b. Output.....								
	1) Akun.....								
	2) Akun.....								
	Jumlah								
NAMA Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP									
.....20									

DIREKTUR JENDERAL
 PERENCANAAN PERTAHANAN,

 ABDUL MUIS, S.Sos
 MARSEKAL MUDA TNI